




**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    TUJUAN PENYUSUNAN .....	2
1.3    DASAR HUKUM .....	3
<b>BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	<b>7</b>
2.1    ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH .....	7
2.2    ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....	16
<b>BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2025 .....</b>	<b>18</b>
3.1    ASUMSI DASAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN) .....	19
3.2    ASUMSI DASAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) .....	22
<b>BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>25</b>
4.1    KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH .....	25
4.2    TARGET PENDAPATAN DAERAH .....	28
<b>BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>29</b>
5.1    KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH .....	30
5.2    RENCANA BELANJA DAERAH .....	106
<b>BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>108</b>
6.1    KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN .....	108
6.2    KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN .....	108
<b>BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>109</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>111</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 LATAR BELAKANG**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penyusunan APBD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun RKPD tahun 2025 dan menetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025. Berdasarkan RKPD tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Kebijakan Umum Anggaran KUA sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun 2025.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi ketentuan dan ketentuan umum dalam penyusunan APBD tahun 2025. Kebijakan umum ini kiranya dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya KUA disepakati paling lambat minggu kedua bulan agustus.

Secara diagramatik alur perencanaan dan penganggaran dari RKPD sampai dengan APBD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar : Bagan Proses Penyusunan KUA tahun 2025



Berdasarkan gambar diatas, dokumen RKPD tahun 2025 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Dokumen RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 yang memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

## 1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator ekonomi lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD tahun 2025.
2. Pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kabupaten Natuna Tahun 2025.

3. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2025.
4. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 agar berdayaguna dan berhasil guna.
5. Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar Penyusunan APBD;
6. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

### 1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2025, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 358);



## **BAB II**

# **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

### **2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO**

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

#### **1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil.

**Tabel. II.1**  
**Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2019-2023 (persen) Tanpa Migas**

	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022*</b>	<b>2023**</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,53	13,34	12,32	11,49	12,81
B	Pertambangan dan Penggalian	71,12	66,76	70,02	72,44	69,53
C	Industri Pengolahan	0,74	0,91	0,82	0,74	0,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,08	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	8,02	9,04	7,78	6,95	7,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,42	3,89	3,58	3,35	3,78
H	Transportasi dan Pergudangan	0,75	0,69	0,61	0,64	0,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,49	0,55	0,51	0,46	0,50
J	Informasi dan Komunikasi	0,63	0,80	0,76	0,68	0,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,14	0,17	0,14	0,13	0,14
L	Real Estate	0,63	0,76	0,70	0,64	0,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,88	2,33	2,02	0,20	0,21
P	Jasa Pendidikan	0,19	0,23	0,22	0,20	0,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,30	0,36	0,34	0,31	0,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,06	0,08	0,07	0,06	0,07

*Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Natuna Menurut Lapangan Usaha 2019- 2023*

Tahun 2023, kategori pertambangan dan penggalian masih menjadi kategori yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna Tanpa Migas yaitu mencapai 69,53 persen. Selanjutnya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 12,81 persen. Berikutnya kategori konstruksi menyumbang sebesar 7,76

persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna tanpa migas dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Mobil dengan kontribusi sebesar 12,11 persen.

Kategori berikutnya yang juga memberi peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna tahun 2023 adalah kategori Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 0,78 persen.

Peranan kategori ini selama lima tahun cukup tinggi memberikan peranannya. Dimana masih banyaknya pembangunan infrastruktur dan perbaikan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah tapi cenderung melambat. Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

- (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi,
- (2) Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

## 2. Tingkat inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Mengacu pada data inflasi Kota Tanjungpinang dengan nilai inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,14 persen, maka bisa diperkirakan bahwa nilai inflasi yang hampir sama terjadi di Kabupaten Natuna khususnya kota Ranai. Nilai

inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi di Ranai. Tiga kelompok pengeluaran utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi Ranai adalah kelompok pengeluaran bahan makanan, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

**Tabel. II.2**  
**Nilai Inflasi Tahun 2023**

<b>Bulan</b>	<b>IHK</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
<b>Januari</b>	-0,11
<b>Februari</b>	0,32
<b>Maret</b>	-0,04
<b>April</b>	0,22
<b>Mei</b>	-0,27
<b>Juni</b>	0,29
<b>Juli</b>	0,35
<b>Agustus</b>	0,02
<b>September</b>	0,42
<b>Oktober</b>	0,07
<b>November</b>	0,69
<b>Desember</b>	0,17

*Sumber : Inflasi Kota Tanjungpinang 2023*

Pada tahun 2023 terjadi deflasi pada 3 bulan yaitu bulan Januari sebesar -011 persen, Maret sebesar -0,04 persen dan Mei sebesar -0,27 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok transportasi; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; sehingga terjadi perubahan harga-harga pada beberapa komoditi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan inflasi terjadi pada bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember. Nilai inflasi tertinggi terjadi pada bulan Nopember 2023 sebesar 0,69 persen. Inflasi yang terjadi di bulan nopember ini disebabkan karena naiknya indeks enam kelompok yaitu: kelompok transportasi; kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok kesehatan; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Sedangkan dua kelompok lainnya yaitu kelompok pendidikan dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tidak mengalami perubahan indeks harga.

### 3. Tingkat Pengangguran

#### a. Kependudukan

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk 2020 2023 (Proyeksi Matematis) pertengahan tahun 2023 berjumlah 84,56 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2023), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna sebesar 1,39 persen per tahun.

Sebagai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP2020, maka hanya terdapat data kependudukan untuk 15 kecamatan. Untuk Kecamatan Seluan masih tergabung dengan Kecamatan Bunguran Utara dan

Kecamatan Pulau Panjang masih bergabung dengan Kecamatan Subi. Dari 15 kecamatan tersebut, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 29,08 ribu jiwa atau setara dengan 34,38 persen dari total penduduk. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Jumlah dan penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. II.3**  
**Jumlah Penduduk per Kecamatan**  
**Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	*2023 (dalam Ribuan)
1.	Midai	3.530	3.604	3.657	3.718	3,65
2.	Suak Midai	1.726	1.739	1.753	1.739	1,73
3.	Bunguran Barat	7.644	7.854	8.009	7.854	8,07
4.	Bunguran Batubi	3.841	3.882	3.906	3.937	4,69
5.	Bunguran Utara	4.518	4.525	4.628	4.525	2,33
6.	Pulau Laut	2.263	2.319	2.348	2.383	3,94
7.	Pulau Tiga	3.554	3.727	3.837	3.959	3,83
8.	Pulau Tiga Barat	2.037	2.109	2.145	2.185	2,15
9.	Bunguran Timur	25.540	27.806	28.518	29.306	29,08
10.	Bunguran Timur Laut	5.233	5.372	5.522	5.687	5,65
11.	Bunguran Tengah	3.600	3.677	3.794	3.922	3,92
12.	Bunguran Selatan	3.173	3.349	3.461	3.584	3,58
13.	Serasan	5.101	5.266	5.379	5.505	5,44
14.	Subi	2.885	3.064	3.135	3.214	3,18
15.	Serasan Timur	3.126	3.202	3.272	3.349	3,31
<b>Jumlah</b>		<b>77.771</b>	<b>81.495</b>	<b>83.364</b>	<b>85.446</b>	<b>84.56</b>

Sumber: BPS Kab. Natuna Dalam Angka 2023

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2023 (Proyeksi Matematis) pertengahan tahun 2023 berjumlah 84,56 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2023), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna sebesar 1,39 persen per tahun. Sebagai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP2020, maka hanya terdapat data kependudukan untuk 15 kecamatan. Untuk Kecamatan Seluan masih tergabung dengan Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Pulau Panjang masih tergabung dengan Kecamatan Subi. Dari 15 kecamatan tersebut, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 29,08 ribu jiwa atau setara dengan 34,38 persen dari total penduduk. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna. Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2023 yaitu 42,74 jiwa/km<sup>2</sup>. Meskipun jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bunguran Timur, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 265,07 jiwa/km<sup>2</sup>. Di sisi lain, Kecamatan Bunguran Utara menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sebesar 11,58 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### b. Ketenagakerjaan

Berbicara mengenai penduduk tidak akan terlepas dengan berbagai masalah kependudukan. Salah satu masalah terkait kependudukan adalah dari sisi ketenagakerjaan, sebagai contoh yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang akan berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja. Namun di sisi lain, ketersediaan lapangan pekerjaan masih terbatas. Kabupaten Natuna pada tahun 2023 memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 44.721 jiwa, sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 17.022 jiwa. Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna

pada tahun 2023 adalah sebesar 72,43 persen. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna tahun 2023 sebanyak 42.912 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.809 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 4,05 persen.

**Tabel.II.4**  
**Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja**  
**Seminggu Yang Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2023**

Lapangan Usaha	Jumlah
1. Pertanian (Agriculture)	9.229
2. Industri Pengolahan (Manufacturing Industry)	7.311
3. Jasa (Services)	26.372
<b>Jumlah</b>	<b>42.912</b>

*Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2023*

#### c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu:

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), yang diukur oleh angka harapan hidup,
- b. Dimensi pengetahuan (*knowledge*), yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,



- c. Dimensi standar hidup layak (*a decent standard of living*), yang diukur dengan paritas daya beli.

Ketiga dimensi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia.

**Tabel.II.5**  
**Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2023**

Tahun	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Rill Perkapita (juta)	IPM
2020	73,57	13,90	8,73	14.762	77,03
2021	73,65	13,91	8,92	14.711	77,33
2022	73,90	13,92	8,96	14.834	77,59
2023	74,15	13,93	9,08	15.409	78,23

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan masing-masing dimensi penyusun IPM Kabupaten Natuna sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat diamati lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Natuna. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai AHH penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2023 adalah 74,15 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 13,93 yang dapat diartikan bahwa peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Natuna berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,93 tahun (setara dengan jenjang pendidikan D1). Namun, jika dilihat dari Rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Natuna belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna adalah 9,08 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna hanya mengikuti pendidikan selama 9 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna adalah sebesar 15.409.000 naik sebesar 575.000 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14.834.000 rupiah.

Peningkatan pada setiap dimensi penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Natuna sangat berpengaruh terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Natuna yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna sudah mencapai 78,23. Angka ini meningkat 0,64 poin dari tahun 2022 yaitu sebesar 77,59. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Natuna.

## 2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor riil dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2025. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju

inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

**Tabel.II.6**  
**Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna T.A. 2021 - 2023 dan**  
**Perkiraan T.A 2024-2025**

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	PDRB ADHB (Jutaan Rupiah)	6.285,25	6.716,40	7.199,72	7.705,86	8.253,74
2	PDRB ADHK (Jutaan Rupiah)	4.177,77	4.294,85	4.458,67	4.630,77	4.814,15
3	LPE (Tanpa Migas)	0,12	2,80	3,81	3,86	3,96

*Sumber: Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BP3D, 2024*

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2025 dan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perikanan serta kualitas sumber daya petani dan nelayan;
2. Mengoptimalkan potensi daerah dan daya tarik pariwisata;
3. Peningkatan informasi penanaman modal;
4. Peningkatan nilai produksi industri dan nilai ekspor barang industri serta menguatkan distribusi perdagangan;
5. Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha;
6. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;

## BAB III

### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2025**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU-APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2025 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2025.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap berpedoman dokumen perencanaan lainnya.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"**. Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2025 mempunyai prioritas yaitu:

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan prioritas pembangunan Provinsi tahun 2025 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema

## **“Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan”.**

### **3.1 ASUMSI DASAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)**

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

Kinerja perekonomian global tahun 2025 diperkirakan mengalami perbaikan, meskipun dampak di sektor keuangan global masih tetap perlu diwaspadai. Dari sisi domestik, upaya penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur dan upaya-upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis lainnya diperkirakan mulai terlihat dampaknya dalam peningkatan kapasitas produksi. Dengan pulihnya perekonomian menuju kondisi *'new normal'*, perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran 5,1 – 5,5 persen di tahun 2025.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM-PPKF 2025) disusun pada masa transisi. KEM-PPKF 2025 ini menjadi titik tumpu menuju Indonesia mas 2045, yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru. Dalam menghadapi permasalahan middle income trap (MIT) dibutuhkan exit strategy yang mensyaratkan terobosan kebijakan hingga akselerasi pertumbuhan 6-8% per tahun. Desain kebijakan fiskal 2025 dirumuskan agar selalu adaptif, fleksibel, responsif, namun tetap kredibel dan sustainable.

Rancangan fiskal 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana asumsi dasar ekonomi makro diharapkan dapat terus membaik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,1-5,5% year-over-year (yoy) dengan ditopang oleh terkendalnya inflasi (1,5-3,5%), hilirisasi SDA, pengembangan industri listrik, dan digitalisasi yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM.

Konsumsi domestik diperkirakan masih kuat dengan terkendalnya inflasi dan penciptaan lapangan kerja. Akselerasi transformasi ekonomi juga diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan didukung penguatan reformasi struktural yang

menekankan pada *easy of doing business* dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi. Hal ini untuk mengantisipasi harga komoditas yang masih volatile, di mana dipicu oleh potensi eskalasi tensi geopolitik yang menyebabkan disrupti rantai pasok.

Rancangan fiskal 2025 cukup sehat untuk memfasilitasi prioritas pembangunan yang dicanangkan pemerintahan baru. Menkeu menyatakan cukup kredibel bagi strategi jangka pendek, yaitu dengan menjaga keberlanjutan program prioritas yang saat ini berjalan, serta penguatan program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, dan penguatan konvergensi antar daerah. Disamping menerapkan kebijakan optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*) dengan tetap menjaga iklim investasi, bisnis, dan lingkungan, Pemerintah perlu terus memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis. Salah satunya adalah penguatan PNBPN melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan tersebut, pendapatan negara diperkirakan di kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.

Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2024, Menteri Keuangan telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025. Penyampaian dokumen KEM PPKF tersebut menandai rangkaian tahapan awal pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangannya Tahun Anggaran 2025.

Desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2025 disusun di masa transisi oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agendaagenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran anggaran untuk memperbaiki efisiensi ekonomi dan bekerjanya mekanisme pasar secara baik. Fungsi distribusi dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan baik dalam proses maupun hasil pembangunan, baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah. Fungsi stabilisasi harus terus diperkuat sebagai shock absorber untuk meredam berbagai gejolak, khususnya gejolak dari eksternal, sehingga dampak pada perekonomian domestik serta masyarakat miskin dan rentan relatif minimal.

Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan berkelanjutan, penguatan inklusivitas, serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara itu, strategi jangka pendek difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antar daerah.

Meningkatnya tensi geopolitik diperkirakan akan terus memberikan tantangan pada perekonomian dunia. International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan stagnan di 3,2 persen dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di 4,5 persen.

Di tengah situasi penuh tantangan tersebut, dalam dokumen KEM PPKF 2025 ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dalam rentang 5,1-5,5 persen di 2025 dengan tingkat inflasi dalam rentang 1,5-3,5 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300-Rp16.000, sedangkan yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9-7,3 persen.

Dalam pemaparannya pada Rapat Paripurna DPR RI, Menteri Keuangan menegaskan untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah perlu ditopang APBN

yang efisien, sehat, dan kredibel. Kebijakan optimalisasi pendapatan negara (collecting more) dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan spending better agar belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB.

Tabel.III.2  
Proyeksi Indikator Makro 2025

<i><b>Indikator</b></i>	<i><b>TAHUN 2025</b></i>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 – 5,5
Inflasi (% , yoy)	1,5 - 3,5
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9 – 7,3
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.300 - 16.000
Harga Minyak Mentah (USD/barel)	75 – 85
Lifting Minyak (ribu barel per Hari)	580 – 601
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.003 – 1.047

*Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 5 juni 2024*

### 3.2 Asumsi Dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

#### a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya. Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2023 mencapai 85.446 jiwa yang terdiri dari 43.924 jiwa penduduk laki-laki dan 41.522 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar



34,30 persen (29.306 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,13 persen (1.739 jiwa).

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 23,51 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan, angka PDRB mengalami peningkatan, dari 14,66 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 14,80 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Natuna mengalami pertumbuhan sekitar 0,96 persen.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Natuna menurut PDRB Dengan Migas didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Kategori ini merupakan kontributor terbesar yang mencapai 69,53 persen di tahun 2023. Kategori berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi mencapai 12,81 persen; kategori Konstruksi dengan kontribusi sebesar 7,76 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 3,78 persen dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public dengan kontribusi sebesar 1,84 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 1 persen.

Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

1. PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi
2. Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

**Tabel.III.3**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Natuna**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 (persen)**

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.512.629,2	2.455.463	2.571.666,2	2.789.297,9	3.013.404
B	Pertambangan dan Penggalian	15.500.965,9	12.287.838,1	14.613.855,7	17.578.942,0	16.352.301
C	Industri Pengolahan	161.713,1	166.695,1	171.799,5	178.454,6	184.394
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.113,9	17.266,5	17.366,2	18.023,7	19.163
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.123,8	1.171,7	1.283,0	1.339,4	1.399
F	Konstruksi	1.749.054,1	1.664.053,3	1.624.563,4	1.685.339,9	1.824.587
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	746.265,0	716.832,6	747.506,0	813.636,2	890.220
H	Transportasi dan Pergudangan	163.103,8	126.282,8	128.164,8	155.400,0	171.301
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106.432,6	101.039,4	105.922,2	111.922,0	117.969
J	Informasi dan Komunikasi	137.668,8	147.414,7	157.751,9	165.125,8	168.973
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30.114,2	30.751,4	30.198,3	31.920,3	33.159
L	Real Estate	137.443,8	139.149,6	147.065,6	155.652,5	166.994
M,N	Jasa Perusahaan	48,6	43,1	43,8	49,5	54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	409.842,5	428.198,7	421.260,8	441.370,6	432.017
P	Jasa Pendidikan	41.615,4	43.115,3	45.645,1	47.792,6	49.109
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66.326,5	66.252,4	71.381,1	75.399,3	77.926
R,S,T,U	Jasa lainnya	14.039,5	14.345,5	14.682,5	15.763,6	16.912
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>21.795.500,7</b>	<b>18.405.913,2</b>	<b>20.870.156,1</b>	<b>24.265.249,8</b>	<b>23.519.882</b>

*Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023*

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus;

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran;
2. Penerimaan pinjaman daerah;
3. Dana cadangan daerah;
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### **4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH**

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2025 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi

pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
  1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
  2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
  3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
  4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.

5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
    1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
    2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
    3. Operasional pemungutan PBB.
    4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
    5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
    6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
    7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
    8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
    9. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

#### 4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel.IV.1  
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>160.874.585.000,00</b>
a. Pajak Daerah	115.184.750.000,00
b. Retribusi Daerah	1.005.835.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.000.000.000,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	34.684.000.000,00
<b>2. Pendapatan Transfer</b>	<b>941.185.703.880,00</b>
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	865.145.703.880,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.040.000.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.102.060.288.880,00</b>

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

Mendasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperhatikan beberapa peraturan Pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai operasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan top-down dan bottom-up.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 didahului dengan pengkajian terhadap visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, prioritas nasional tahun 2025, dan isu strategis daerah tahun 2025.

#### **4.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026**

##### **4.1.1 VISI**

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Natuna periode 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”**.

Kata kunci dari visi Kabupaten Natuna periode 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Eksotis**

Dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya,



namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata

**b. Aman**

Diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

**c. Kemandirian Ekonomi**

Diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

**d. Religius**

Peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama.

**e. Kultural**

Kondisi masyarakat kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinnekaan dengan terus menghargai keragaman budaya di Kabupaten Natuna secara proporsional.

#### 4.1.2 MISI

Untuk Mewujudkan visi besar terhadap pengembangan Kabupaten Natuna, berikut adalah Misi yang akan ditempuh sebanyak 7 (tujuh) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART) dan
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

#### 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2025 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (money follow program), maka RKPD tahun 2025 menekankan pada target kinerja baik kebermanfaatan hasil (outcome), maupun keluaran (output) dari suatu sasaran, program hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 serta pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 maka tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

##### **Misi ke 1: Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM**

***Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan masyarakat***

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya pengamalan agama didalam masyarakat	Persentase Rumah Ibadah/Madrasah Yang Aktif (Persen)	65

Meningkatnya ketahanan budaya	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	20,44
-------------------------------	--------------------------------------	-------

***Tujuan 2: Peningkatan SDM untuk menunjang peningkatan daya saing wilayah***

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan literasi (Indeks)	78
	Indeks Pendidikan (Persen)	18,38
Meningkatnya kualitas kesehatan	Indeks Kesehatan (Indeks)	0,705
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	91,95

**Misi ke 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal**

***Tujuan 3: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat***

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2,79
Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Indeks Pengeluaran (Juta/Rupiah)	15.884
Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dalam PDRB (Persen)	3,91
Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata	LPE Sektor Pariwisata Dalam PDRB (Persen)	3
Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	398

Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	LPE Sektor Industri Pengolahan Dalam PDRB (Persen)	3,56
---	--	------

**Misi ke 3: Menciptakan Kawasan Perbatasan Yang Aman, Strategis dan Eksotis**

***Tujuan 4: Pengelolaan Kawasan Perbatasan Yang Aman***

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminal (Persen)	3,57
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan (Persen)	26,64
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan (Persen)	55

**Misi ke 4: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Yang Tertib dan Teratur**

***Tujuan 5: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah***

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur (Persen)	75,80
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan (Indeks)	79,64
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten (Persen)	82,80

**Misi ke 5: Menciptakan Kualitas, Daya Tampung dan Daya Dukung  
Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**

***Tujuan 6: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung  
Kehidupan Masyarakat***

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Air (Persen)	57,00
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Persen)	76,40
	Indeks Kualitas Udara (Persen)	86,40

**Misi ke 6: Reformasi Birokrasi Yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)**

***Tujuan 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)***

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	63,00

**Misi ke 7: Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

***Tujuan 8: Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi semua sektor***

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang Disebarluaskan (Nilai)	70

#### **4.2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

Pada tahun 2025 pemerintah mempunyai delapan agenda pembangunan nasional yang menjadi Prioritas Nasional sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi, syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Didalam Negeri.
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan 8 Prioritas Nasional sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar. G-IV.1

## Tema RKP Tahun 2025



Rencana Kerja Pemerintah 2025 memiliki tema pembangunan **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

### 4.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Pada tahun 2025 fokus pembangunan akan Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya. Dengan melakukan strategi, yaitu: Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, pemanfaatan sektor pertanian pertanian, kelautan serta perikanan, peningkatan pendapatan asli daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan antar pulau dan pesisir, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama.

Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun ketiga ini yaitu peningkatan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi, jaminan pengembangan karir bagi ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, percepatan pemerataan layanan kelistrikan untuk setiap wilayah, peningkatan penataan desa dan kerjasama desa, peningkatan upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, optimalisasi penerapatan *Free Trade Zone* secara menyeluruh, pengembangan *tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota, pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi), diversifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan daya saing UMKM, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan potensi PAD, kemudahan layanan perizinan dengan *one day service*, pemetaan potensi investasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan Industri.

Peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengembangkan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi, peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi



perikanan dan kelautan, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor.

Pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara *up to date* melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan *e-government* guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan.

Mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.

Dalam melaksanakan fokus pembangunan dan target pembangunan tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan **prioritas pembangunan** Provinsi Kepulauan Riau untuk RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.**
- b. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.**
- c. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.**

#### **4.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025**

Pada tahun 2025 ini fokus pembangunan Kabupaten Natuna berdasarkan isu strategis daerah, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter budaya melayu
2. Kemandirian masyarakat ekonomi berbasis masyarakat, terutama di sektor kemaritiman dan pariwisata
3. Akselerasi pembangunan wilayah Natuna sebagai kawasan strategis perbatasan nasional
4. Peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi
6. Penurunan kualitas lingkungan hidup
7. Implementasi Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

Ada beberapa strategi yang difokuskan pada tahun 2025 ini, yaitu: peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di lingkungan masyarakat, Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan budaya literasi, Peningkatan layanan kesehatan secara merata melalui pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan, Peningkatan program pembangunan berbasis gender melalui penguatan kapasitas politik dan ekonomi perempuan, Percepatan reformasi birokrasi, Memperkuat

dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian, perikanan serta kualitas sumberdaya petani dan nelayan, Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata dan mendorong ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, Memperkuat sistem informasi penanaman modal, Meningkatkan nilai ekspor barang industri serta menguatkan sarana distribusi perdagangan, Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha dan peningkatan penempatan pencari kerja, Peningkatan penempatan pencari kerja, peningkatan daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga barang, Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan PERDA. Peningkatan pembangunan kawasan pariwisata, Peningkatan pembangunan kawasan nasional strategis tertentu, Peningkatan pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antar wilayah, Peningkatan infrastruktur gedung pemerintahan, Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup, Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, Indikasi Isu Penting Nasional Tahun 2025, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Standar Pelayanan Minimal, Janji-janji Kepala Daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik).

Mendasarkan hasil perumusan isu strategis diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada Tahun 2025 yaitu: **"Pemantapan Pembangunan Ekonomi Maritim Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Natuna Yang Unggul dan Sejahtera"**.

Didalam mencapai tema pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2025 yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Natuna telah merumuskan arah kebijakan, yaitu: Menjadikan Natuna Gerbang Utaraku Sebagai Islamic Center, Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA dan Pemenuhan Koordinasi di Bidang Keagamaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah, Pengelolaan/ Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya, Peningkatan Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD, SD dan SMP, Peningkatan dan Pemerataan Sarana Prasarana

Pendidikan, Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan, Menjamin Layanan Kesehatan Masyarakat Dalam Penanganan dan Pemulihan Kesehatan, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Penguatan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pada Semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan, Penguatan Peran Serta Masyarakat dan Keluarga Secara Aktif Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penurunan Prevalensi Stunting, Peningkatan Peran, Partisipasi dan Akses Perempuan Dalam Pembangunan, Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Responsif Anak, Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Anak, Peningkatan Pencegahan, Penanganan, Rehabilitasi Terhadap Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Layanan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Kekerasan dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Petani dan Nelayan, Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sektor Pariwisata, Peningkatan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata, Pengembangan Pariwisata Unggulan Berbasis Potensi Lokal, Menggiatkan Ekonomi Kreatif, Penyederhanaan Mekanisme Perizinan Dalam Investasi dan Penanaman Modal, Pemberian Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi, Peningkatan Promosi Potensi dan Nilai Ekonomi Daerah, Pemberian Kemudahan Bagi Masyarakat Yang Ingin Membuka UMKM Untuk Meningkatkan Geliat Entrepreneur, Memasarkan Hasil Produk Lokal ke Pasar Internasional, Melakukan Penataan Pasar Tradisional, Meningkatkan Skill Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar, Penyediaan Informasi Kebutuhan Tenaga Kerja, Peningkatan Program Pemberdayaan Sosial, Peningkatan Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat Khususnya Pada Kawasan Perbatasan, Percepatan Tumbuhnya Destinasi - Destinasi Wisata Eksotis, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Mendukung Kawasan Ekonomi Berbasis Kepulauan, Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Baku, Peningkatan Rumah Layak Huni.

Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah Melalui Sistem Transportasi Yang Efisien dan Efektif, Peningkatan Penataan Bangunan Gedung Pemerintahan,

Peningkatan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Konservasi Hutan dan Sumber Air, Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, Penggunaan Teknologi Dalam Proses Pelayanan Publik, Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan Dengan Seluruh Stakeholder, Peningkatan Data Statistik Sektor Yang Memenuhi Standar Data, Metadata, Interoperabilitas dan Referensi Data, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Statistik Sektor, Meningkatkan Konektivitas Antar Pulau Dengan Menggunakan Data Digital, Meningkatkan Penggunaan Aplikasi di Semua Sektor.

Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan ekonomi daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas daerah pada RKPD 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
1	Peningkatan Ekonomi Daerah	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
		Program Penataan Desa
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Peningkatan Kerjasama Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Rehabilitas Sosial
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Pengendalian izin usaha industry
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UKM

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengelolaan Perbatasan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Pengembangan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
		(LLAJ)
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Pengendalian Pencemaran dana/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
3	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengelolaan Permuseuman
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno



No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pemenuhan HaK Anak (PHA)
		Program Pengendalian Penduduk
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

### **Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial**

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

#### **1. Pendekatan tematik – holistic**

Pendekatan tematik – holistic pada RKPD Kabupaten Natuna 2025 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan,

sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Pembangunan tahun 2025 juga diselaraskan dengan janji-janji Kepala Daerah dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Janji-janji Kepala Daerah telah tertuang didalam RPJMD dengan jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam dokumen operasional Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan selanjutnya dituangkan pada RKPD tahun 2025 dengan target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang telah ditentukan pada Renstra Perangkat Daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD memiliki peran strategis dan juga merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dengan mitra kerja OPD dan hasil kunjungan kerja Dewan yang akan disinkronkan dengan prioritas pembangunan yang tertuang pada RKPD tahun 2025. Adapun Tematik - Holistik pembangunan dalam RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### **A. Permasalahan dan Tindak Lanjut Dalam RKPD 2025**

Permasalahan dalam pembangunan Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Natuna yang harus menjadi perhatian tahun 2025, diantaranya: 1) Tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial, dan keamanan; 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; 3) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur; 4) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan; 5) Kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan 6) Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada sub bab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan

realisasinya terhadap target akhir RPJMD, maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Natuna tahun 2023 serta tindak lanjut pada tahun 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Permasalahan dan Tindaklanjut pada RKPD 2025

NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
1.	Pendidikan	Anak usia PAUD 5-6 tahun ada yang belum bersekolah dan ada yang sudah berada di jenjang SD	menyiapkan database pendidikan secara komprehensif sesuai kewenangan yang ada di kabupaten
		Terdapat anak usia PAUD berada pada RA yang belum masuk pendataan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna	melakukan MoU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan penduduk usia sekolah
		Hasil penilaian dari Badan Akreditasi Nasional terhadap SMP/ MTs di Kabupaten Natuna, belum memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan untuk mendapatkan akreditasi B, sehingga sebagian besar SMP/ MTs masih terakreditasi C	menyusun program pendampingan terhadap sekolah yang terakreditasi C untuk mencapai akreditasi minimal B
			memenuhi delapan SNP di antaranya adalah: standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan
2.	Kesehatan	Pelayanan usia produktif dan usia lanjut tidak terintegrasi sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan	Pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan di posyandu holistik
		Belum adanya pojok hipertensi di setiap kecamatan sehingga masih rendahnya kepatuhan berobat pada	Pembentukan pojok hipertensi di setiap kecamatan

NO	Urusan	Permasalahan	Tindakanjutt
		penderita hipertensi	
		Kurangnya edukasi oleh petugas kesehatan kepada keluarga penderita dan kontak erat penderita tuberculosis	Meningkatkan edukasi oleh petugas kesehatan kepada keluarga penderita dan kontak erat penderita tuberculosis
		Logistik sarana pendukung berupa mikroskop pemeriksaan sampel penderita tuberkolosis masih kurang	Pengadaan logistik sarana pendukung berupa mikroskop pemeriksaan sampel tuberkolosis sesuai kebutuhan
		Ketersediaan obat untuk tuberkulosis pada anak masih kurang	Pengadaan ketersediaan obat untuk tuberkulosis pada anak sesuai kebutuhan
		Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat dalam upaya screening tuberculosis	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat dalam upaya screening tuberculosis dengan cara sosialisasi, penyuluhan, konseling dan edukasi terkait tuberculosis
		Kurangnya pemahaman keluarga tentang pentingnya pemberian terapi pencegahan tuberculosis kepada kelompok berisiko (balita)	Meningkatkan pemahaman keluarga tentang pentingnya pemberian terapi pencegahan tuberculosis kepada kelompok berisiko (balita) dengan cara sosialisasi, penyuluhan, konseling dan edukasi terkait tuberculosis
		Ketersediaan bahan habis pakai (BHP) masih terbatas	Pengadaan BMHP sesuai jumlah sasaran
		Waktu pelayanan di pos pembinaan terpadu (Posbindu) masih terbatas	Penambahan jadwal pelayanan posbindu sesuai kebutuhan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih adanya jalan yang tingkat kerusakannya cukup berat, terutama status jalan kabupaten dan non status	Pembangunan dan pemeliharaan jalan
		Akses air minum dan sanitasi layak masih rendah	Pembangunan SPAM dan IPAL
		Kepemanfaatan IPLT masih sangat	Sosialisasi keberadaan IPLT untuk

NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjuti
		minim oleh warga	melaksanakan sedot tinja pada rumah warga
		Di perkotaan dan sebagian wilayah pesisir masih terdapat genangan air (banjir) yang cukup lama disebabkan aliran air yang dibuang ke laut atau sungai belum memadai	Penyusunan DED pengendalian banjir dan pembangunan dan pemeliharaan drainase
		Masih terdapat kekurangan dan kerusakan gedung pemerintah	Pembangunan gedung baru dan pemeliharaan gedung
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masih terdapat rumah ibadah yang rusak berat dan belum maksimal pembangunannya	Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
		Belum maksimalnya pengurangan RTLH dikarenakan keterbatasan kerjasama dengan pihak lain	Pelaksanaan kerjasama dengan CSR dalam rangka pembangunan RTLH
		Sarana dan prasarana PSU perumahan masih ada yang rusak dan belum memadai	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana PSU
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Masih kurangnya sumber daya aparatur pemadam kebakaran yang berkualitas	Pelaksanaan pelatihan SDM pemadam kebakaran sebanyak 27 orang
		Belum dibentuknya relawan pemadam kebakaran	Pembentukan relawan setiap kecamatan
		Belum tersedianya pos damkar yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dikecamatan dan kelurahan/desa	Pengadaan sarana dan prasarana 3 pos damkar di tiga kecamatan (Batubi, Bunguran Selatan dan Bunguran Barat)
		Masih kurangnya sumber daya aparatur tanggap bencana daerah yang berkualitas	Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC bencana) dan pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana
		Jumlah sarana prasarana masih	Penyediaan peralatan perlindungan

NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		terbatas (bangunan gedung kantor dan alat penunjang lainnya serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana)	dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		Masih kurangnya sumber daya aparatur satpol PP yang berkualitas	Pelatihan aparatur satpol PP
		Jumlah sarana prasarana pendukung kinerja satpol PP masih terbatas	Penyediaan peralatan sarana prasarana satpol PP
6.	Sosial	Banyaknya sebaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di beberapa pulau sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada belum dapat tertangani secara maksimal	Meningkatkan koordinasi dengan Kemensos RI, Dinas Sosial Provinsi, instansi terkait, lintas sektor serta lintas daerah dalam penanganan PPKS
		Belum tersedianya shalter atau rumah singgah untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	pembangunan shelter atau rumah singgah untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS
		Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam respon kasus penanganan bencana untuk urusan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana	Pengadaan fasilitas Bangunan /Gedung Logistik, mobilitas darat dan laut serta peralatan lainnya) dalam rangka penanganan korban bencana
		Masih kurangnya SDM yang tersedia dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana	Penambahan SDM baik dalam jabatan pengelolaan, administrasi maupun analisis dan tenaga pendamping dimasing-masing Kecamatan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial maupun penanganan bencana
7.	Tenaga Kerja	Belum adanya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI yang memiliki kompetensi sesuai dengan permintaan sehingga belum dapat dilaksanakan pelatihan calon tenaga kerja CPMI dan	Mencari pasar tenaga kerja CTKI dan CPMI serta menjalin kerjasama dengan instansi terkait di suatu wilayah lain atau dengan biro/lembaga yang menangani

NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		CTKI	CTKI/CPMI
		Belum tersedianya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI sehingga belum ada pendaftar yang dapat dilatih	
		Belum terbentuknya BKK disekolah kejuruan	Pembentukan BKK di sekolah kejuruan
		Kurangnya minat pihak swasta untuk mendirikan lembaga penempatan tenaga kerja karena minimnya pasar kerja di kabupaten natuna	Mencari peluang pasar kerja dan memberikan dorongan kepada pihak swasta untuk membentuk lembaga penempatan tenaga kerja
		Kebutuhan tenaga kerja yang ada di SISNAKER tidak sesuai dengan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi di kabupaten natuna	Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung
		Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah kabupaten natuna	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sumber daya manusia perempuan (kader perempuan) di desa/kelurahan masih kurang dari sisi jumlah dan kualitas	Meningkatkan kapasitas khusus perempuan untuk dilibatkan sebagai kader perempuan tingkat kabupaten/ kota
		Sumber daya perempuan yang ada di Desa/kelurahan masih enggan untuk ikut aktif dalam pembangunan di segala bidang di masyarakat	Menyediakan insentif dalam bentuk bantuan transportasi agar partisipasi kader perempuan dapat ditingkatkan
		Komitmen perangkat daerah yang masih kurang dalam ikut serta dalam pelatihan PUG	Penguatan Komitmen perangkat daerah yang masih kurang dalam ikut serta dalam pelatihan PUG melalui MoU kepala daerah dengan OPD
		Belum melakukan rapat koordinasi dengan awak media untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap anak	Melakukan rapat koordinasi dengan awak media untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap anak secara regular



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
9.	Pangan	Belum optimalnya produksi pangan lokal	Peningkatan produksi Pangan lokal melalui kegiatan pengadaan sarana pertanian
		Pengelolaan lumbung pangan yang belum optimal	Pembinaan kepada kelompok lumbung pangan
		Penanganan kerawanan pangan masih terfokus daerah bencana	Pada tahun 2025 bisa difokuskan pada penanganan stunting maupun daerah rawan pangan
10.	Pertanahan	Masih adanya tanah masyarakat dan pemerintah daerah yang belum bersertifikat	Koordinasi dengan BPN terkait tindak lanjut program nasional Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
11.	Lingkungan Hidup	waktu pengiriman pengujian sampel air juga mengalami keterlambatan	menambah volume dalam pengambilan dan pengujian sampel air yang semula 2 kali dalam 1 tahun, menjadi 4 kali dalam 1 tahun
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan Data yang diolah oleh Disdukcapil belum dianggap terlalu penting bagi Sebagian OPD	Melakukan Sosialisasi ke semua OPD dan melakukan Kerja sama dengan OPD terkait pemanfaatan data
		Jaringan Internet di kecamatan belum memadai, kurangnya sosialisasi di perangkat desa terkait pentingnya dokumen kependudukan	Melakukan Sosialisasi di Tingkat Desa, serta melaksanakan FKP di Kecamatan, Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kondisi jaringan Internet
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masih terdapat kelemahan aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengisian Kusioner IDM sehingga perlu dilakukan bimbingan tenaga pendamping desa (PLD, PD kecamatan dan TAPM di Kabupaten)	Melakukan Rakor pemerintahan desa tingkat Kabupaten
		Tidak adanya komitmen Desa terkait Pelaksanaan Anggaran merealisasikan Rekomendasi dari hasil Pendataan IDM	Melakukan intervensi terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil Pendataan IDM Tahun sebelumnya

NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjuti
		Tahun sebelumnya	dalam bentuk, yaitu: Melakukan sosialisasi pada saat pemerintahan desa menyusun musyawarah penetapan RKP desa dan melakukan pendampingan APBDes
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurangnya SDM/Petugas medis dan tenaga lini lapangan di wilayah kepulauan. Jauhnya akses fasilitas kesehatan yang melayani KB, Terbatasnya Alkon di fasilitas kesehatan Kurangnya tenaga bidan yang terlatih dalam pemasangan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Penggunaan Aplikasi newsiga yang terupdate sesuai pendataan keluarga untuk mengetahui jumlah PUS, mengusulkan pelatihan CTU bagi tenaga Bidan desa, Menyediakan materi dan konseling berupa(APBK,leaflet) tentang kontrasepsi modern, Melakukan sosialisasi tentang Kontrasepsi Modern dan Metode Kontrasepsi jangka panjang melalui media RRI, Melayani Kontrasepsi melalui faskes terdekat Mendistribusikan ALKON di semua faskes
		kurangnya kolaborasi petugas lini lapangan (PLKB,PKB dan kader PPKBD) dengan petugas medis bidan desa untuk berkoodinasi terkait ibu pascasalin yang menggunakan alkon di wilayah setempat sehingga terjaring data KBPP nya	Mengkolaborasi petugas lini lapangan (PLKB,PKB dan kader PPKBD) dengan petugas medis bidan desa untuk berkoodinasi terkait ibu pascasalin yang menggunakan alkon di wilayah setempat sehingga terjaring data KBPP nya
		kurangnya edukasi dan konseling oleh Petugas bidan desa dan Petugas lini lapangan kepada ibu pasca salin di saat kunjungan nifas sekaligus membawa alkon yang di maksud. kecuali alkon MKJP di arahkan ke faskes terdekat	Meningkatkan edukasi dan konseling oleh Petugas bidan desa dan Petugas lini lapangan kepada ibu pascasalin di saat kunjungan nifas sekaligus membawa alkon yang di maksud.kecuali alkon MKJP di arahkan ke faskes terdekat

NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjuti
		Perlunya peningkatan peran dari Forum Generasi Berencana untuk pembinaan PIK-R	Reklame/spot materi stunting pada RRI, Baliho dan penyuluhan langsung pada remaja (GenRe go to school)/KIE melalui vidio, penyuluhan 1000 HPK di kelompok BKB setiap bulannya, melakukan KIE oleh TPK selama pendampingan pada kelompok sasaran
			Memaksimalkan INIGENTING (Implementasi GenRe mencegah Stunting)
15.	Perhubungan	Belum memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang uji KIR serta tidak memiliki peralatan yang memadai	Pengadaan tenaga ahli di bidang uji KIR dan pengadaan sarana prasana uji KIR
16.	Komunikasi dan Informatika	Keterbatasan Akses: keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet menghambat pelayanan umum yang optimal dalam bidang komunikasi dan informatika Penyediaan informasi masih terbatas	Koordinasi dalam rangka peningkatan system jaringan informasi
		Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur seperti Infrastruktur teknologi informasi yang kurang memadai atau tidak terawat dapat menghambat pelayanan yang optimal. Ini mencakup jaringan internet yang lambat, perangkat keras yang usang, dan perangkat lunak yang tidak terbaru	Penyediaan sarana penunjang system jaringan internet
17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Minimnya modal usaha UMKM menyebabkan kegiatan produksi terhambat sehingga menurunkan jumlah pemasukan	Rutin melaksanakan rapat tahunan agar terjalin omunikasi dan koordinasi antar sesama anggota
		Kurangnya pengetahuan mengenai pengembangan usaha sehingga dapat	Peningkatan pengawasan dan pemahaman pengurus koperasi

NO	Urusan	Permasalahan	Tindakan lanjut
		mengakibatkan tidak adanya inovasi produk	
		Rendahnya pemahaman dan kompetensi para pengurus koperasi terutama di bidang akuntansi	Melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi pelaku usaha secara regular
		Minimnya pengawasan pengurus atau pengecekan terhadap kondisi dan aktivitas koperasi	Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha
18.	Penanaman Modal	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum menyampaikan LKPM secara periodik	pembinaan/ pendampingan dan pemberian informasi tentang LKPM
		Usaha di Kabupaten Natuna masih skala mikro, sehingga kontribusi terhadap nilai investasi masih kecil	Melakukan promosi secara intens untuk menarik minat calon investor dengan skala besar
		Masih belum optimalnya pembangunan antar sektor yang terintegrasi guna mendukung iklim investasi	Meningkatkan koordinasi dalam pembangunan terintegrasi antar sektor terkait
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Program Wira usaha muda pemula belum tersosialisasi dengan baik	Melaksanakan sosialisasi dan pendataan program wirausaha muda pemula dari kecamatan sampai ke kelurahan dan desa
		Kurangnya modal usaha bagi wirausaha muda dalam merintis usahanya	Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan layanan perbankan terhadap pinjaman lunak bunga rendah dan juga pinjaman tanpa bunga
		Kurangnya keterampilan dan keahlian wirausaha muda dalam melakukan inovasi produk	Melakukan pelatihan dengan membawa narasumber yang berkompeten ke daerah sasaran wirausaha muda pemula yang perlu mendapatkan bimbingan pelatihan dan keterampilan, dengan bekerjasama dengan BLK Disnakertrans
		Kurangnya informasi terhadap	Melaksanakan sosialisasi

NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		jangkauan pemasaran dengan kata lain pemasaran yang terbatas	diverifikasi inovasi produk melalui layanan YouTube dan informasi lainnya
		Kurangnya Sarana dan Prasarana olahraga yang memadai sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal	Melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang diperlukan dalam penyelenggaraan event atau kejuaraan
		Kurangnya kejuaraan atau event yang dilaksanakan pada tingkat pelajar	Menyelenggarakan event-event kejuaraan terutama ditingkat pelajar atau kelompok umur
		Terbatasnya sumber daya manusia dibidang olahraga terutama pelatih/wasit/ juri sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi atlet yang ada di Kecamatan	Melakukan pengiriman pelatih/wasit/juri untuk mengikuti atau mengambil sertifikasi di cabang olahraga diluar daerah
		Kurangnya pengiriman atlet dalam mengikuti kejuaraan ditingkat Provinsi maupun tingkat nasional	Mengirimkan atlet yang berprestasi atau berpotensi untuk mengikuti kejuaraan ditingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional
20.	Statistik	belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral serta pencatatan data statistik daerah yang terintegrasi	Pembangunan metadata statistic sektoral
		dukungan SDM statistisi yang belum tersedia	Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistic daerah yang terintegrasi
		Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung statistic sektoral	Pembangunan infrastruktur statistic sektoral pemerintah daerah
21.	Persandian	belum optimalnya sarana dan prasarana persandian	Penyediaan sarana prasarana persandian
		belum optimalnya cakupan pengelolaan persandian, keamanan informasi dan keterbatasan	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah

NO	Urusan	Permasalahan	Tindakan
		infrastruktur dan SDM pemerintah yang dapat memanfaatkan persandian	daerah
22.	Kebudayaan	Belum terpenuhinya SDM cagar budaya dan permuseuman	melakukan bimbingan teknis dan sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya
		Belum terbentuknya Tim Ahli cagar budaya dan Tim Pendaftaran cagar budaya	Membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya
23.	Perpustakaan	Belum ada penetapan zonasi survei oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melakukan penetapan zonasi survei secara berkala dan berkesinambungan
		Belum ada penyusunan roadmap Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat	Menyusun roadmap Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat di Kabupaten Natuna
		Dinas Perpustakaan tidak memiliki tenaga/sumber daya manusia yang profesional dan terampil untuk mencapai hal tersebut	Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas melakukan survey TGM
		Belum maksimalnya memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan survei TGM bagi wilayah Kepulauan Natuna yang terdiri dari laut dan pulau-pulau	Memanfaatkan teknologi Informasi dalam melakukan survey TGM
24.	Kearsipan	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan yang berkompeten di OPD	Bimtek pengembangan kompetensi kearsipan untuk seluruh OPD
		Kurangnya Sarana dan prasarana pendukung untuk pengolahan arsip	Pengadaan prasarana pendukung kearsipan seperti: Pembangunan depo kearsipan, pengadaan rak arsip sesuai standar, box arsip, filing cabinet, scaner, dan lain-lain sesuai standar kearsipan
25.	Kelautan dan Perikanan	Sarana dan prasarana perikanan tangkap belum memadai (armada tangkap ,API, ABPI)	Pengadaan alat bantu tangkap bagi nelayan (radio, cool box/fiber box, fish finder, GPS, radar)
		Kemampuan SDM perikanan tangkap	Pendampingan kepada nelayan-

NO	Urusan	Permasalahan	Tindakanjnt
		masih rendah dalam pemanfaatan alat bantu dan alat tangkap modern	nelayan
		Kemampuan kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan belum optimal	Penyuluhan kepada kelompok pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya dan kelompok pengolah hasil perikanan
26.	Pariwisata	Kendala transportasi dari dan ke Kabupaten Natuna(biaya transportasi yang tinggi)	Koordinasi dengan kementerian terkait tentang biaya transportasi Natuna
		Status kepemilikan lahan objek wisata masih milik masyarakat sehingga pengelolaan belum optimal	Pengadaan lahan objek wisata
		Masih lemahnya SDM pengelolaan objek wisata	Pelatihan sumber daya manusia pariwisata
		Masih kurangnya sarana prasarana dan infrastruktur pendukung di objek wisata(amenitas)	Pengadaan sarana prasarana di objek wisata
27.	Pertanian	Sarana dan prasarana pertanian masih terbatas	Pengadaan sarana jaringan irigasi pertanian, jalan usaha tani, jalan produksi
		Masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian	Pengadaan Tenaga Penyuluh Pertanian
		Masih tingginya biaya operasional pertanian	Pemberian pupuk subsidi, Pengadaan bibit obat-obatan pertanian
28.	Perdagangan	Kualitas dari produk masih perlu ditingkatkan baik dari kualitas kemasan, daya tahan produk, harga produk dan sertifikasi produk sehingga dapat bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain	Melakukan fasilitasi produk serta pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas dan mutu produk dengan cara pemberian fasilitasi mulai dari pengemasan produk, bagaimana produk dapat bertahan lebih lama tanpa mengurangi rasa maupun warna produk itu sendiri, pemberian fasilitasi sertifikasi halal

NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		Pemahaman UMKM terhadap penggunaan teknologi yang masih rendah, sehingga produk yang dihasilkan masih bersifat lokal	Melakukan pendampingan secara rutin oleh aparatur dan mengadakan sosialisasi terkait pemahaman teknologi informasi kepada pelaku usaha dalam meningkatkan pemasaran produk
		Belum bisa memenuhi permintaan konsumen dalam jumlah besar akibat keterbatasan SDA maupun jumlah tenaga kerja yang dimiliki	Mengadakan acara temu bisnis dengan melibatkan para stakeholder, e-commerce dan Bank Imbara untuk memperluas akses penguatan modal usaha serta pemasaran produk UMKM
29.	Perindustrian	Masih belum validnya data perusahaan industri kecil terutama industri rumah tangga	Melakukan monev dan validasi data IKM secara menyeluruh dan berkelanjutan
		Masih rendahnya jumlah IKM yang bisa mengisi data perusahaan ke dalam aplikasi SIINAS	Memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan IKM supaya dapat mengakses aplikasi SIINAS dengan mudah
		Terbatasnya jumlah sumberdaya aparatur dalam melakukan pendampingan pengisian SIINAS	Penambahan jumlah aparatur yang terampil dalam melakukan pendampingan pengisian data IKM ke dalam SIINAS
		Belum adanya perda RPIK	Melaksanakan percepatan Ranperda RPIK menjadi Perda serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap sentra IKM yang telah didirikan agar menjadi evaluasi untuk prospek pembangunan sentra lainnya dalam meningkatkan pembangunan industri kabupaten
30.	Transmigrasi	Belum terselesaikannya pelepasan kawasan hutan HPK lokasi SKP.B	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan HPK lokasi SKP.B kecamatan



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 seluas 1461 Hektar untuk lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang	bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 seluas 1461 Hektar untuk lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang
		Belum terselesaikanya sertifikasi lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 karena berada dalam kawasan hutan HPK seluas 1.461 Hektar yang masih dalam proses pelepasan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan 114 APL	Penyelesaian sertifikasi lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 dan 114 APL
		Belum terselesaikanya sertifikasi aset transmigrasi di 6 desa/SP ekstranmigrasi di kawasan transmigrasi Natuna	Penyelesaian sertifikasi aset transmigrasi di 6 desa/SP ekstranmigrasi di kawasan transmigrasi Natuna
		Belum terukur dan tertatanya batas HPL murni transmigrasi yang belum dimanfaatkan untuk pemukiman transmigrasi secara keseluruhan	Melakukan monitoring dan pemeliharaan tanda batas HPL transmigrasi
31.	Sekretariat Daerah	Tingkat pemahaman Perangkat Daerah dalam interpretasi data dan konsistensi data LPPD masih rendah sehingga sering terjadi kesalahan pemenuhan data. Perangkat Daerah juga belum menjadikan data indikator LPPD ini sebagai data kinerja yang harus dipenuhi setiap tahun	rapat koordinasi (rakor) LPPD dengan Perangkat Daerah pengampu indikator LPPD, serta melakukan pendampingan dan kunjungan langsung untuk menjemput data agar kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan efektif
32.	Perencanaan	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan Masih adanya ketidaksepahaman antar Perangkat Daerah terkait penyusunan indikator sasaran strategis, indikator program, indikator kegiatan pada penyusunan	Pelatihan aparatur yang membidangi perencanaan

NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		dokumen perencanaan	
33.	Keuangan	Rasio PAD sebesar 7,87 persen menunjukkan masih kecilnya perbandingan PAD terhadap total pendapatan dalam APBD. Hal ini dikarenakan belum optimalnya PAD yang dikarenakan masih kecilnya potensi PAD diluar Pajak MBLB dan belum optimalnya penerimaan dari sumber-sumber PAD seperti Pajak Parkir, Sarang Burung Walet dan Pajak Restoran	Peningkatan PAD melalui pengelolaan sumber-sumber PAD seperti Pajak Parkir, Sarang Burung Walet dan Pajak Restoran
34.	Kepegawaian	Terbatasnya fasilitas pendidikan tinggi di Kabupaten Natuna selain Universitas Terbuka dan STAI Natuna	Mendorong pegawai untuk menempuh pendidikan tinggi lewat Universitas Terbuka dan STAI Natuna sesuai dengan kebutuhan daerah
		Belum optimalnya rencana peningkatan jenjang pendidikan PNS	menyusun rencana peningkatan mendorong pegawai untuk pendidikan PNS dalam satu jenjang waktu panjang, menengah dan tahunan
		Belum ada alternatif pembiayaan peningkatan pendidikan bagi PNS	Mencari terobosan pembiayaan pendidikan tinggi bagi para pegawai dibiayai oleh pihak sponsorhip atau pihak ketiga
35.	Pengelolaan Perbatasan	Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan terkait dengan sarana dan prasarana kawasan perbatasan
36.	Inspektorat	Belum optimalnya kualitas SDM dalam penerapan SPIP di perangkat daerah	Melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan SPIP di perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah

NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		Belum optimalnya penerapan regulasi terkait SPIP	Mendorong penerapan SPIP sesuai dengan regulasi dan ketentuan berlaku
		Masih rendahnya kompetensi kapabilitas APIP	Pemenuhan kualitas dan kuantitas APIP dengan cara meningkatkan kompetensi APIP dan pemenuhan jumlah APIP sesuai peta jabatan
		Cakupan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang belum optimal	Peningkatan kualitas hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan

(Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

## B. Pendekatan Top Down dan Pendekatan Bottom Up

***Pendekatan Top down*** adalah perencanaan yang langsung dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat). Secara umum, pendekatan komunikasi top down memiliki arah komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dibawahnya mulai dari provinsi ke Kabupaten Kota. Pendekatan komunikasi top down ini diterapkan dalam proses pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mendukung keberhasilan pembangunan.

***Pendekatan Bottom up*** adalah perencanaan yang mendengarkan aspirasi rakyat dan kemudian menjadi pemikiran dalam perencanaan oleh pemerintah daerah. Metode bottom up bertujuan agar program-program Pemerintah Kabupaten Natuna dapat menjawab kebutuhan masing-masing daerah baik kecamatan, kelurahan maupun desa dan dapat menjawab segala permasalahan pembangunan.

Pelaksanaan metode bottom up ini adalah dengan cara musyawarah perencanaan pembangunan, yang dimulai dari tahapan musrenbang desa ke tahapan musrenbang kecamatan dan sampai pada tahapan musrenbang kabupaten. Pelaksanaan musrenbang bertujuan ini agar aspirasi dan

kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi ke dalam proses perencanaan untuk tahun berikutnya. Agar tujuan ini dapat tercapai maka dalam proses musrenbang mulai dari tahapan musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten harus mengikutsertakan semua kelompok kepentingan atau masyarakat dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan daerah agar dapat menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap tahapan proses pembangunan.

Adapun pendekatan top down dan bottom up dalam penyusunan RKPD Kabupaten Natuna tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Pendekatan Top Down dan Bottom Up Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025



### C. Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratik adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode dan kerangka berfikir ilmiah dan lembaga atau satuan kerja.

Adapun integrasi Pendekatan Teknokratik dalam penyusunan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Pendekatan Teknokratik Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025



#### D. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan Partisipatif merupakan pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam merencanakan proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan bentuk pembedayaan kepada masyarakat serta menciptakan rasa memiliki atas pembangunan di daerahnya

Pendekatan Partisipatif Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025



#### E. Pendekatan Politis (Janji Janji Kepala Daerah)

Pendekatan Politik proses penyusunan rencana, pembangunan didasarkan atas penjabaran visi dan misi dan program kepala daerah terpilih yang bersifat indikatif.

Politik dan janji adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan serta sebagai bagian yang melekat dalam sebuah rangkaian dari proses politik yang demokratis. Janji politik dapat dibaca dan dimaknai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak politik.

Janji politik Bupati Natuna sudah tertuang kedalam RPJMD Kabupaten Natuna yang mengakomodir Visi dan Misi Bupati Natuna dan dijabarkan secara langsung kedalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun integrasi janji-janji kepala daerah dalam penyusunan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Pendekatan Politik (Integrasi Janji-Janji Kepala Daerah) Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025



## F. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui anggota dewan agar diperjuangkan yang mengacu dan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Alur Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025





Adapun tahapan pengusulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Tahapan Pengusulan Pokok-Pokok Pikiran Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025



### Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada kepala Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Pada tahun 2025 arah kebijakan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah dengan tema “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Dukung Dengan Akselerasi Kualitas Sumber Daya Manusia**”. Berdasarkan pertimbangan tersebut penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan program pembangunan yakni penataan Drainase untuk penanganan genangan dan pencegahan banjir, optimalisasi peningkatan jalan, peningkatan sanitasi, peningkatan air bersih, penyediaan perlengkapan jalan untuk keselamatan lalu lintas, pengadaan keselamatan pelayaran, peningkatan rumah ibadah dan penataan kawasan kumuh, penyediaan sarana pendukung pelayanan kesehatan di puskesmas, penyediaan sarana prasarana sekolah, penyediaan sarana prasarana keolahragaan, Pembangunan pasar rakyat, sarana dan prasarana pertanian (pembangunan/pemeliharaan jalan usaha pertanian dan jalan produksi, pengembangan peternakan, peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian, peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Natuna disajikan dalam tabel berikut:

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

No	Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Natuna Yang Menampung Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024
1	Peningkatan Ekonomi Daerah	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Urusan Pertanian
		Urusan Perdagangan
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



No	Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Natuna Yang Menampung Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024
		Urusan Perhubungan
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Urusan Pendidikan
		Urusan Kesehatan
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga

## 2. Pendekatan Integratif

Pendekatan Integratif pada RKPD Kabupaten Natuna 2025 dilaksanakan dalam rangka memprioritaskan penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting dan pencapaian SPM. Adapun pendekatan integratif tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


### a. Pengentasan Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Natuna pada 2023 sebesar 5,25 persen atau turun 0,07 persen dibandingkan pada tahun 2022. Garis Kemiskinan di Kabupaten Natuna pada 2023 lebih besar dibandingkan 2022. Garis kemiskinan 2023 berada pada Rp480.103,-/kapita/bulan, sementara tahun sebelumnya yaitu 2022, Garis Kemiskinan berada pada Rp449.302,-/kapita/bulan. Pada 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Natuna mencapai 4,30 ribu orang (5,25 persen). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Natuna pada tahun 2023 berada pada nilai 0,70 poin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Natuna pada tahun 2023 berada pada nilai 0,14 poin.

## Perkembangan Garis Kemiskinan 2019-2023

Dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan demikian, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan. Besaran nilai kebutuhan hidup minimum ditentukan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK) yang menjadi batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan (Garis Kemiskinan Makanan) dan non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan) untuk menggolongkan seseorang termasuk miskin atau tidak. Gambar 1 menunjukkan bahwa pada periode 2019-2023 terjadi peningkatan GK. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2023, besaran Garis Kemiskinan Kabupaten Natuna adalah Rp480.103,-/ kapita/bulan. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila terdapat penduduk Kabupaten Natuna dengan pengeluaran di bawah Rp480.103 perbulan maka penduduk tersebut termasuk kategori penduduk miskin. Apabila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 dimana Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp449,302,- terlihat adanya peningkatan Garis Kemiskinan (GK) sebesar 6,86 persen dalam setahun terakhir


Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023



## Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Natuna 2019-2023

Pada periode 2020-2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin tertinggi mencapai 0,51 ribu orang, namun pada periode 2022-2023 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 4,3 ribu orang dari yang sebelumnya 4,32 ribu orang pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa dalam kurun waktu 2022 hingga 2023 jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,02 ribu orang.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Dalam Ribuan Orang) Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023



## Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Natuna 2019-2023

Peningkatan tertinggi terjadi pada periode 2020-2021 dimana terjadi peningkatan dari 4,43 persen menjadi 4,95 persen atau sekitar 0,52 persen. Pada periode 2022-2023 terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Natuna sebesar 0,07 persen dari tahun 2022. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 5,25 persen.

Gambar. G-IV.16

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023



Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, ditetapkan 3 jenis program yang terbagi dalam

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, antara lain:
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Adapun Program Prioritas yang mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Natuna antara lain:

Tabel. T-IV.9

Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2025

NO	PROGRAM	DETAIL KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2025
1.	Rehabilitasi Sosial	Pemberian alat bantu dan alat bantu peraga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial
2.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pelaksanaan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi bagi KPM Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Pembinaan dan Pemberian Bantuan modal bagi pelaku Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan

NO	PROGRAM	DETAIL KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2025
		dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
7.	Program Pengembangan Umkm	Pelaksanaan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90
9.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota
		Pengadaan Pakaian Instruktur Senam
		Kegiatan Perlombaan Gasing, Layang Tradisional
10.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula
11.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan IMD di semua PKM dan RSUD, Pengadaan Susu Ibu hamil KEK, gibur dan gikur
		Pembayaran premi peserta PBI daerah dan mandiri
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan MTBS dan MTBN di semua Puskesmas, Pelaksanaan Operasi timbang, Pelatihan SDIDTK, Pendataan sasaran, pertemuan pengentian data e-PPGM
		Melakukan kunjungan rumah,

NO	PROGRAM	DETAIL KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2025
		pendataan sasaran, Workshop peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan Bayi baru lahir dan Komplikasi
12.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan sarana prasarana dikawasan permukiman kumuh (jalan permukiman, keteraturan bangunan, sarana air bersih, sarana persampahan, pengelolaan limbah, pendeteksi kebakaran)
13.	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan rumah tidak layak huni
		9 unit rumah korban bencana
14.	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
		Pengelolaan Manajemen BOS Sekolah Dasar, Bimtek/ Pendampingan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik (Mendukung Pencapaian SPM)
		Bimtek/Pendampingan Pengelolaan Dana BOS SMP
		Pembinaan Penggunaan Dana BOSP dan BOSPD
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan
15.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyediaan sambungan Air Limbah dan tanki septik individual
16.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyediaan sambungan rumah air minum/air bersih
17.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi 16 Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
18.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Penyusunan Kajian Studi Kelayakan

NO	PROGRAM	DETAIL KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2025
	Angkutan Jalan (LLAJ)	Bandara Perintis
19.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan Pelabuhan
20.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pembinaan dan bantuan peralatan untuk industri rumahan
21.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
22.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengadaan Induk Ikan, Penyediaan Obat-obatan dan Vitamin, Penyediaan Pakan Ikan, Penyediaan Sarana Budidaya Pakan Alami, Penyediaan Sarana Peralatan Laboratorium, Sarana Budidaya Ikan Air Laut, Sarana Budidaya Ikan Air Tawar
23.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan Kompor, Penyediaan Mesin Pentol, Penyediaan Mixer, Penyediaan Oven Pengering, Penyediaan Para-para/tempat penjemuran ikan, Penyediaan Pengisar Ikan, Penyediaan Peralatan Pengolahan Ikan, Penyediaan Sealer
24.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun
25.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Masyarakat
26.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Kemasan Pangan

(Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)



Berdasarkan target penurunan angka kemiskinan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 dan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Natuna. Ditargetkan pada tahun 2025 angka kemiskinan di Kabupaten Natuna turun menjadi sebesar 3,8%.


#### **b. Penurunan Stunting**

*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (*sumber: Perpres 72 Tahun 2021*)

*Stunting* terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan di seluruh kelompok sosial ekonomi. Permasalahan stunting bersifat multidimensional, tidak hanya kemiskinan dan akses terhadap pangan, tetapi juga pola asuh dan pemberian makan pada balita.

Permasalahan stunting saat ini menjadi masalah nasional yang harus dicegah secara bersama-sama mulai dari Kementerian Lembaga sampai dengan dengan tingkat pemerintahan desa. Permasalahan stunting merupakan salah satu bagian dari Reformasi Birokrasi Tematik yang menjadi atensi untuk di cegah, dimana dampak stunting tidak hanya pada tumbuh kembang anak saja, namun secara ekonomi juga berdampak. Untuk itu komitmen menjadi sangat penting untuk dapat menurunkan prevalensi Stunting menjadi sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Natuna juga sedang menghadapi permasalahan stunting, dimana angka prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 18% dan kondisi ini naik jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,8%, jika dibandingkan dengan target pemerintah sebesar 14% pada tahun 2024, tentu perlu kerja keras secara bersama-sama untuk menekan angka stunting ini.



demikian halnya dengan hasil pengukuran ePPGBM juga mengalami kenaikan dari 11,77% (2021) naik menjadi 11,93% (2022) dan naik kembali menjadi 12,66% (2023).

Pelaksanaan intervensi penurunan stunting di Kabupaten Natuna belum berjalan dengan baik dan berakibat pada masih tingginya prevalensi stunting Kabupaten Natuna, hal ini disebabkan oleh :

1. Lemahnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah pengampu stunting dengan kecamatan dan desa dalam kegiatan penurunan stunting.
2. Aksi penurunan stunting belum terlaksana secara terpadu dan terintegrasi dimana masing-masing Perangkat Daerah, kecamatan dan desa berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program dan kegiatan percepatan penurun stunting dan belum terfokus pada kelompok sasaran.
3. Asupan air susu ibu (ASI) eksklusif rendah
4. Masih tingginya Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

5. Masih rendahnya Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan 10 indikator yang digunakan sebagai variabel pengukur.
6. Rendahnya pelayanan KB Pasca salin, akan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan terjadinya kehamilan yang terlalu rapat.
7. Masih adanya ketidaktepatan sasaran pemberian makanan tambahan
8. Lemahnya pendampingan keluarga berisiko stunting dan rendahnya literasi masyarakat tentang stunting
9. Rendahnya akses sanitasi layak dan akses air minum layak

Berdasarkan analisa permasalahan-permasalahan tersebut maka perlu peningkatan kinerja yang berdasarkan pada indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 antara lain:

Program Penurunan Stunting Tahun 2025

No	Program	Target
1	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58,0%
2	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	90,0%
3	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	90,0%
4	Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	90,0%
5	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90,0%
6	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80,0%
7	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	80,0%
8	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80,0%
9	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90,0%
10	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	90,0%

No	Program	Target
11	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90,0%
12	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90,0%
13	Keluarga yang Stop BABS	90,0%
14	Keluarga yang melaksanakan PHBS	70,0%
15	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100,0%
16	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	100,0%
17	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah tebebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	90,0%
18	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	70,0%
19	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	90,0%
20	Terselenggaranya audit anak berusia dibawah dua tahun (baduta) Stunting	50,0%
21	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	100,0%
22	Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota	1 Publikasi setiap tahun
23	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	70,0%
24	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	90,0%
25	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	90,0%
26	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	90,0%

No	Program	Target
27	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	90,0%
28	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	90,0%
29	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	90,0%
30	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	90,0%
31	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	15.600.039 Jiwa
32	Jumlah pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Semua PKH
33	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	Seluruh Desa
34	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90,0%
35	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	100,0%
36	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	90,0%
37	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	80,0%
38	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	Min. 2 kali dalam 1 Tahun

No	Program	Target
39	Jumlah Desa/kelurahan Bebas Stunting	100,0%
40	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting	90,0%
41	Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20 Orang
42	Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota	90,0%
43	Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	70,0%
44	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	7,4%
45	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	70,0%
46	Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	90,0%
47	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	15,5%
48	Persentase Kabupaten/kota yang menerima pendampingan percepatan penurunan stunting melalui Tri Dharma Perguruan tinggi	100,0%
49	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	90,0%
50	Desa / Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	90,0%
51	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	100,0%
52	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	90,0%
53	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	50,0%

No	Program	Target
54	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	90,0%
55	Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting	3 kanal/ metode setiap bulan
56	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kabupaten/kota	Min. 1 kali dalam 1 Tahun
57	Terselenggarannya rembuk stunting tingkat kecamatan	Min. 2 kali dalam 1 Tahun
58	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	Tersedia
59	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Min. 1 kali dalam 1 Tahun
60	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	Min. 2 kali dalam 1 Tahun
61	Terlaksanannya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama	Min. 2 kali dalam 1 Tahun
62	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	90,0%

(Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

Berdasarkan hasil rembug stunting dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Natuna. Ditargetkan pada tahun 2025 stunting di Kabupaten Natuna turun menjadi sebesar 10,2%. Adapun dalam rangka pencapaian target penurunan stunting 2025 tersebut dilakukan inovasi seperti:

1. Membangun Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Cegah Stunting Atau Yang Disingkat SIPENTING yaitu suatu sistem yang digunakan untuk menjadi instrumen bagi Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam penanganan stunting yang dilaksanakan secara holistic, integratif, tematik dan spasial.

2. Memberikan edukasi serta penyampaian informasi pentingnya asi eksklusif dengan pendekatan ke calon bapak melalui pertemuan kelas ibu hamil. Basa Basi (Bapak Sayang Anak Istri Bapak Asi) yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK.
3. Membuka layanan konseling gizi dan pos gizi yang kegiatannya meliputi: pemberian PMT bagi balita gizi kurang dan ibu hamil KEK, membuat kelas pertemuan yang bertujuan untuk merubah pola pikir, pola asuh, pola makan bagi balita dan ibu hamil yang dilakukan oleh Puskesmas.
4. Membuat Vlog yang bertujuan untuk meng Edukasi Remaja Tentang Pernikahan Dini yang digagas oleh TP PKK Kabupaten Natuna.
5. Memberikan bingkisan kepada balita yang datang ke Posyandu, bertujuan untuk meningkatkan kunjungan balita ke Posyandu.

### **c. Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang menjadi tolak ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Indikator pendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Natuna pada RKPD 2024 dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu:

#### **1. Pendidikan**

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Pada bidang pendidikan, sudah mencantumkan muatan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Teknis Minimal Pendidikan. Target



indikator SPM bidang pendidikan pada Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Target Indikator SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target 2025
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-12 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar	100
		Jumlah Warga Negara usia 13-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100
2.	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100

## 2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Natuna mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 yaitu:

Target Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100
3.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100
5.	Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar	100
6.	Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Produktif	100
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100
8.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100
9.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100
12.	Pelayanan Kesehatan orang resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum ditinjau dari sejumlah indikator yang mencerminkan hasil dalam pengembangan kapasitas dan kualitas layanan infrastruktur ke-PU-an seperti: jalan/jembatan, irigasi dan infrastruktur keciptakaryaan.

Beberapa indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Target Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025
----	-----------------------------------	-------------

01.00	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	
	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	100
	2. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	100
	3. Jaringan perpipaan	100
	4. Jaringan bukan perpipaan	100
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	
	1. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestic	100
	2. Kualitas pelayanan air limbah domestic	100
	3. Sub-sistem pengolahan setempat	100
	4. Sub-sistem pengangkutan	100
	5. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	100
	6. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	100

#### 4. Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU). Selanjutnya dalam Pasal 3 ditegaskan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan perumahan sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100
2.	Rehabilitasi rumah korban bencana	100
3.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	100
4.	Dampak relokasi program pemerintah Kabupaten /Kota	100
5.	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah Penguasaan Tanah dan atau Bangunan	100

## 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja)

Ada 4 Perangkat Daerah yang mengampu urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Keadaan masyarakat yang tentram, damai, kondusif merupakan harapan dari pemerintah dan masyarakat, sehingga segala kegiatan masyarakat dapat dilakukan dengan tentram, tertib, dan teratur.

Beberapa indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Target Indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025
01.00	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	
	1. Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	100
	2. Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100
	3. Standar Operasional Prosedur Satpol PP	100

	4. Standar sarana prasarana Satpol PP	100
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	100
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100

Beberapa indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Target Indikator SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	100
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga Negara di kawasan rawan bencana	100
	3. Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	100
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	100
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	100
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	100
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	

	1. Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	100
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	100
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	100
	4. Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	100
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100

Beberapa indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Target Indikator SPM Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	
	a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	100
	b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100
	c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100
	d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia	100

## 6. Sosial

Kesejahteraan sosial identik dengan permasalahan kemiskinan. Dengan mengetahui jumlah penduduk miskin maka dapat dipantau tentang keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada usaha pengentasan kemiskinan. Garis kemiskinan di setiap daerah pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini juga berlaku untuk garis kemiskinan di Kabupaten Natuna, yang terus meningkat sampai dengan tahun 2023:

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
3	Jumlah lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
4	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
5	Jumlah warga Negara korban bencana Kabupaten /Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100

### 3. Pendekatan Spasial

Pendekatan Spasial dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Pendekatan spasial juga berkaitan dengan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membina interaksi sosial, yang dapat berupa pemerataan dan pemenuhan dasar pembangunan, distribusi barang dan jasa serta mobilitas sumberdaya. Pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana skala kabupaten; pembagian wilayah kabupaten menjadi subwilayah berdasarkan pertimbangan tertentu; serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan) dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan) yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 terdiri beberapa kawasan yaitu:

1. Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
  - a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan.
- a. Kawasan tanaman pangan seluas lebih kurang 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar yang berada di: Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Subi dan Kecamatan Serasan Timur.
- b. Kawasan hortikultura seluas lebih kurang 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) hektar yang berada di: Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut dan Kecamatan Bunguran Tengah.
- c. Kawasan perkebunan seluas lebih kurang 44.954 (empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar yang berada di: Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Pulau Seluan, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur.
- d. Kawasan peternakan seluas lebih kurang 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar yang berada di Kecamatan Bunguran Selatan.
2. Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
  - a. kawasan perikanan tangkap;
  - b. kawasan perikanan budidaya.



- a. Kawasan perikanan tangkap seluas lebih kurang 170 (seratus tujuh puluh) hektar yang berada di: Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Subi dan Kecamatan Serasan.
- b. Kawasan perikanan budidaya seluas lebih kurang 529 (lima ratus dua puluh sembilan) hektar yang berada di: Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Tengah dan Kecamatan Bunguran Barat.

Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan yang berada di: Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Subi dan Kecamatan Serasan.

3. Kawasan Pariwisata sebagaimana seluas lebih kurang 6.360 (enam ribu tiga ratus enam puluh) hektar yang berada di: Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Seluan, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur.

Dalam tahapan perencanaan pembangunan, pendekatan spasial digunakan untuk menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa OPD untuk diintegrasikan dan diselaraskan dalam RKPD

Kabupaten Natuna tahun 2025. Pendekatan Spasial tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Pendekatan spasial dalam RKPD 2025

No	Sektor	Fokus Pembangunan Berdasarkan Pendekatan Spasial	Lokasi
1	Perikanan	<b>Perikanan Tangkap:</b> Pengadaan alat bantu penangkapan ikan (ABPI), seperti GPS, fish finder, cool box, radio, fiber box dll	Kabupaten Natuna
		<b>Perikanan Budidaya:</b> Pelatihan/Magang/Bimtek Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Pendampingan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil, Kajian Potensi dan Pengembangan Perikanan Budidaya, Penyediaan Prasarana Ikan Air Laut(kolam), Revitalisasi/Pembangunan KJT, Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar, Pengadaan Induk Ikan, Penyediaan Obat-obatan dan Vitamin, Penyediaan Pakan Ikan, Penyediaan Sarana Budidaya Pakan Alami	Kabupaten Natuna
		<b>Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan:</b> Penyediaan Mesin penggiling daging, Penyediaan Oven Pengering, Penyediaan Para-para/tempat penjemuran ikan, Penyediaan Pengisar Ikan	Kabupaten Natuna
		<b>Pembangunan Infrastruktur Jalan:</b> Pembangunan jalan menuju balai benih ikan (BBI) dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan	Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga
		Pembangunan jalan lingkar menuju tempat pelabuhan/ pelelangan ikan	Kecamatan Pulau Tiga
2	Sektor Pertanian	<b>Tanaman Pangan:</b> Bantuan Kelompok Tani Tahab penumbuhan P2L (bantuan bibit, pemberdayaan kelompok dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk menghasilkan tanaman pangan dan hortikultura adapun bantuan yang diberikan adalah pemberian dana dan bantuan berupa bibit (padi, jagung, cabe), pupuk, cadangan	Kabupaten Natuna

No	Sektor	Fokus Pembangunan Berdasarkan Pendekatan Spasial	Lokasi
		pemerintah yang berfungsi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah/bencana	
		<b>Tanaman Hortikultura:</b> Pemberian bantuan pupuk dan obat-obatan tanaman hortikultura seperti bibit (durian, lengkeng rambutan)	Kabupaten Natuna
		<b>Perkebunan:</b> Kawasan Perkebunan: pemberian bantuan pupuk dan obat-obatan tanaman perkebunan, bibit (kelapa, cengkeh)	Kabupaten Natuna
		<b>Infrastruktur Jalan:</b> Pembangunan jalan menuju pusat perkebunan dan pertanian	Kecamatan Bunguran Batubi dan Kecamatan Bunguran Selatan
		<b>Peternakan:</b> Pengadaan bibit sapi dan bantuan obat-obatan hewan dan obat inseminasi buatan, penyuluh	Kecamatan Bunguran Selatan
3	Sektor Pariwisata	Pembangunan sarana prasarana pariwisata dan pelatihan kelompok sadar wisata	Kecamatan Bunguran Timur
		Pembangunan pelabuhan tanjung pala untuk mendukung objek wisata pulau semiun dan sekabung	Kecamatan Pulau Laut
		Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata, pembebasan lahan objek wisata lokasi Tanjung Datuk Kecamatan Bunguran Utara	Kecamatan Bunguran Utara
		Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata	Kecamatan Bunguran Timur Laut
		Pemeliharaan landmark geopark natuna di pantai piwang, Pemeliharaan sarana dan prasarana wisata di laman GIC / TIC Natuna, Pemeliharaan sarana dan prasarana wisata mangroove pering, Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata, Pembebasan lahan objek wisata mangrove pering Kecamatan Bunguran Timur, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata di Batu Kapal, pembangunan jalan menuju objek	Kecamatan Bunguran Timur

No	Sektor	Fokus Pembangunan Berdasarkan Pendekatan Spasial	Lokasi
		wisata gunung ranai	
		Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata, pembebasan lahan lokasi objek wisata Batu Kasah Kecamatan Bunguran Selatan (objek wisata batu kasah), Pekan expo pulau akar desa cemaga	Kecamatan Bunguran Selatan
		Promosi pariwisata Festival kota apung sedanau, pembangunan jalan objek wisata pasir maros	Kecamatan Bunguran Barat
		Festival jelajah pulau setanau, pelabuhan di desa sabang mawang dan sabang mawang barat untuk mendukung objek wisata setanau	Kecamatan Pulau Tiga
		Festival kenduri melayu pulau tiga barat	Kecamatan Pulau Tiga Barat
		Peningkatan jalan menuju objek wisata pulau midai	Kecamatan Midai
		Pembangunan jalan menuju objek wisata pantai sisi	Kecamatan Serasan

(Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

### **Sustainable Development Goals (SDG's)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;

4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Program Berkelanjutan Kabupaten Natuna pada RKPD tahun 2025 direncanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sesuai dengan tujuan SDG's yaitu:

1. Mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna.
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan penghasilan bagi petani serta meningkatkan sistem produksi pangan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan untuk masyarakat di pedesaan.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan.
5. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan pemanfaatan teknologi dalam pemberdayaan perempuan.
6. Meningkatkan Ketersediaan air bersih di wilayah pedesaan.
7. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

9. Meningkatkan standar hidup layak dan perlakuan yang adil terhadap akses layanan publik.
10. Menyediakan rumah layak huni.
11. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
12. Peningkatan sumber daya manusia tentang tanggap bencana pada masyarakat untuk mengantisipasi berbagai bencana seperti banjir, longsor, gempa dll.
13. Mengoptimalkan penangkapan ikan dan hasil laut serta penggunaan metode penangkapan yang ramah lingkungan.
14. Mengurangi terjadinya pembalakan hutan dan melakukan perlindungan hewan dan tanaman.
15. Meningkatkan sistem tata kelola yang efektif, akuntabel dan transparan, serta bersifat inklusif dan melibatkan berbagai tingkatan pengambilan keputusan.

### **Pembangunan Spesifik Daerah**

Wilayah atau region merupakan suatu bagian yang ada di permukaan bumi dengan karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Pembangunan berdasarkan spesifik daerah merupakan pendekatan pembangunan dalam mengoptimalkan potensi yang ada di daerah berdasarkan karakteristik wilayah. Kabupaten Natuna mempunyai karakteristik wilayah yang mempunyai unsur-unsur geologi yaitu geopark.

#### ***Geopark Nasional Natuna***

Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (outstanding) termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya. Bagi masyarakat setempat geopark merupakan media untuk berperan serta melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam yang berkelanjutan

Geopark menjadi konsep wisata baru yang saat ini tengah dikembangkan Kementerian Pariwisata. Konsep geopark sendiri mengacu pada pengembangan kawasan yang memberikan pengaruh terhadap konservasi, edukasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Geopark terdiri dari sejumlah lokasi keragaman geologi yang memiliki kepentingan ilmiah khusus, kelangkaan dan keindahan, yang dikenal dengan warisan geologi, serta juga lokasi yang mempunyai nilai-nilai arkeologi, ekologi, nilai sejarah atau budaya.

Pada tanggal 29 November 2018 Geopark Natuna ditetapkan menjadi Geopark Nasional oleh Kementerian Pariwisata dengan 8 (delapan) titik geosite yang ditetapkan, yakni Pulau Senua, Pulau Setanau, Pulau Akar, Gunung Ranai, Tanjung Senubing, Tanjung Datuk, Pantai dan Goa Batu Kamak dan terakhir Pantai Batu Kasah.

Kementerian Luar Negeri sangat optimis bahwa Geopark Nasional Natuna akan dapat ditingkatkan dan meraih status menjadi UNESCO Global Geopark (UUGp). Untuk itu Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Kabupaten Natuna selalu intens menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut pengusulan Geopark Natuna sebagai UNESCO Global Geopark.


Gambar. G-IV.18

Geopark Natuna



Geosite adalah wilayah yang memiliki potensi warisan geologi. Kabupaten Natuna memiliki potensi yang sangat besar dalam hal warisan geologi ini. Dari hasil kajian Tim Geologi Universitas Padjadjaran Bandung bahwa di seluruh wilayah Kabupaten Natuna sedikitnya terdapat sekitar 26 (dua puluh enam) titik geohéritage atau warisan geologi. Peta warisan geologi Geopark Nasional Natuna beserta letak koordinatnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Peta Geopark Natuna





Dalam pengembangan geopark, selain tiga pilar utama keragaman geologi, biologi dan budaya, juga diperlukan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan melalui konsep Pentahelix yang meliputi: Pemerintah (daerah, pusat), Akademisi/Institusi Riset, Komunitas (masyarakat yang tinggal di dalam area geopark), Badan Usaha/ BUMN, dan media massa. Di mana pemanfaatan kawasan geopark tersebut diutamakan untuk kegiatan Edukasi, Konservasi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Konsep Pentahelix Pengembangan Geopark (Rosana, 2016)



Di kawasan Geopark Nasional Natuna, beberapa lokasi geowisata di antaranya sudah terkenal sebagai lokasi pariwisata umum, seperti pantai, lembah, bukit dan lain-lain. Lokasi-lokasi ini berbasis geologi, artinya lokasi ini merupakan bentukan proses geologi alamiah. Untuk itu informasi mengenai proses-proses pembentukan/kejadiannya menurut ilmu pengetahuan kebumian (geologi) dari tempat-tempat tersebut sangat dibutuhkan. Tidak kalah penting, keterkaitannya dengan aspek hayati dan budaya setempat akan sangat berarti bagi nilai konservasi dan keberlanjutan.

Berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang perencanaan pengembangan Taman Bumi (Geopark) bahwa Perencanaan Geopark dilakukan melalui penyusunan rencana induk Geopark oleh Pemerintah Daerah. Dimana rencana induk Geopark paling sedikit memuat:

- a. Inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity);
- b. Analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian masyarakat;
- c. Penetapan tema Geopark;
- d. Penentuan batas atau deliniasi kawasan;
- e. Informasi mengenai status lahan mengacu rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- f. Program konservasi Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity);
- g. Program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- h. Program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif;
- i. Program pelestarian sosial budaya;
- j. Pengembangan destinasi pariwisata;
- k. Inventarisasi kebutuhan amenities dan infrastruktur
- l. Penyediaan informasi keberadaan Geopark (visibility Geopark), antara lain, pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum Geopark;
- m. Pengembangan kelembagaan Geopark meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;

- n. Program promosi nilai ilmiah Geopark untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- o. Program pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola Geopark dalam jaringan kemitraan Geopark nasional, regional, dan global;
- p. Pentahapan pembangunan;
- q. Rencana pembiayaan; dan
- r. Laporan secara berkala.

## 5.2 RENCANA BELANJA DAERAH

Rencana Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Natuna pada tahun 2025 seperti pada tabel V.1 berikut :

Tabel.V.1  
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.202.744.137.183,00</b>
<b>1. Belanja Operasi</b>	<b>907.757.289.611,00</b>
a. Belanja Pegawai	549.987.283.178,00
b. Belanja Barang dan Jasa	321.967.301.205,00
c. Belanja Hibah	24.540.463.028,00
d. Belanja Bantuan Sosial	11.262.242.200,00
<b>2. Belanja Modal</b>	<b>223.867.789.072,00</b>
a. Belanja Modal Tanah	5.834.400.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.684.824.658,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.084.667.854,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.160.350.000,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.103.546.560,00
<b>3. Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
a. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
<b>4. Belanja Transfer</b>	<b>69.119.058.500,00</b>
a. Belanja Bagi Hasil	6.619.058.500,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	62.500.000.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.202.744.137.183,00</b>

Dari dana yang tersedia tersebut, Sesuai dengan RPJMD, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2025, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

### a. Prioritas Pertama

**Prioritas I**, dialokasikan untuk mendanai Belanja Pegawai dan Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

## **b. Prioritas Kedua**

**Prioritas II**, dialokasikan untuk mendanai belanja dari pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen), monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD.

## **c. Prioritas Ketiga**

**Prioritas III**, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja seperti: belanja bantuan hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja hibah bisa dialokasikan jika urusan wajib sudah terpenuhi.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

#### **6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 tidak dianggarkan pada KUA PPAS.

Tabel.VI.1  
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>1. Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>100.683.848.303,00</b>
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.683.848.303,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>100.683.848.303,00</b>

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2025 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

### **a. Kebijakan Internal**

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
  - Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
  - Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
  - Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
  - Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.
  - Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
  - 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
  - 2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
  - 3. Operasional pemungutan PBB.
  - 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
  - 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
  - 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
  - 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
  - 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
  - 9. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi



## **BAB.VIII PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2025 merupakan perwujudan dalam pencapaian visi misi bupati terpilih periode 2021-2026. Sehingga KU-APBD tahun 2025 merupakan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2021-2026. Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2025.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.